



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/04/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk menjadi penanggungjawab pelaksanaan beberapa unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.36/M.PPN/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa untuk percepatan penyelesaian penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta meningkatkan efektivitas kinerja Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan perbaikan terhadap Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis SPBE terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan SPBE Nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE;
 - b. Penanggung Jawab Pengelolaan Rencana Induk SPBE;
 - c. Penanggung Jawab Manajemen Data dan Informasi Nasional; dan
 - d. Penanggung Jawab Integrasi Layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi.
- KELIMA : Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE Nasional yang pelaksanaannya menjadi tugas Kementerian PPN/Bappenas serta mewakili Kementerian PPN/Bappenas pada forum koordinasi SPBE Nasional.

KEENAM ...